

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 777 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIDI LIMATIM ALAM, bertempat tinggal di Puhti I, RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten/Kota Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin, Blok B-30, Jalan Gajah Mada, Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022; Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

- TEGUH CAHYADI dahulu bernama TJIE TJIN TJEN, bertempat tinggal di Jalan Pakubuwono VI, Nomor 113, RT 011, RW 002, Desa/Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta:
- SANDRA KUSUMADEWI, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Lestari, RT 2, RW 3, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- VIVI ANGGRAINI, bertempat tinggal di Jalan Pakubuwono VI, Nomor 113, RT 011, RW 002, Desa/Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 4. **SAE TEGUH KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pakubuwono VI, Nomor 113, RT 011, RW 002,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Hosen Aho, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Hosen Aho, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Taman Amir Hamzah, Nomor 2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023; Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

- DIDILIMANTO, bertempat tinggal di Dusun Tratas, RT 004, RW 005, Kelurahan/Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- Notaris ADITYAWATI RATIH DEVHAYANI, S.H., M.H., beralamat di Jalan Taman Asri, Blok D6, Nomor 8, Cipadu Jaya, Larangan, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muktar Sedayu Siregar, S.H.I., Advokat pada Kantor Hukum MH Law Office, beralamat di Gedung Mayapada, Tower I, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Lidia Swandajani Setiawati yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2015 adalah pewaris;
- 3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Lidia Swandajani Setiawati adalah:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Didilimanto (Penggugat),
- 2) Teguh Cahyadi (Tergugat I),
- 3) Sandra Kusumadewi (Tergugat II),
- 4) Vivi Anggraini (Tergugat III),
- 5) Sae Teguh Kurniawan (Tergugat IV),
- 6) Didi Limatim Alam (Turut Tergugat I);
- 4. Menyatakan Akta Pernyataan Waris Nomor 65 tanggal 10 Juni 2015 dan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 159/N/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat II adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan harta warisan milik Pewaris Lidia Swandajani Setiawati adalah seperdua dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat I;
- Menyatakan masing-masing ahli waris mempunyai hak mewaris sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Lidia Swandajani Setiawati;
- 7. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera memberikan kepada Penggugat I yaitu sebesar 1/6 (satu per enam) bagian hak mewaris Penggugat yang dihitung dari seluruh bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris Lidia Swandajani Setiawati;
- 8. Memerintahkan para ahli waris dari Pewaris Lidia Swandajani Setiawati untuk saling memberitahukan seluruh harta benda yang menjadi bagian harta benda warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Lidia Swandajani Setiawati;
- 9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menaati amar putusan ini;
- 10. Menetapkan biaya perkara selayaknya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV:

Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan obscuur libel;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 109/Pdt.P/2016/PN Bwi, tanggal 29 Agustus 2016 dan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.P/2016/PN Byw dan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 155/Pdt.P/2016/PN Byw, keduanya tanggal 27 Oktober 2017 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bukan merupakan ahli waris sah dari Alm. Lydia Swandajani Setiawati;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki kediaman Penggugat Rekonvensi tanpa hak;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkannya sebesar Rp5.425.000.000 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika;
- 6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila kelak lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 858/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 16 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

 Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2,426.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 304/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 1 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Turut Tergugat I dan Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 858/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 16 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Lidia Swandajani Setiawati yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2015 adalah pewaris;
- 3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Lidia Swandajani Setiawati adalah:
 - a. Didilimanto (Penggugat),
 - b. Teguh Cahyadi (Tergugat I),
 - c. Sandra Kusumadewi (Tergugat II),
 - d. Vivi Anggraini (Tergugat III),
 - e. Sae Teguh Kurniawan (Tergugat IV),
 - f. Didi Limatim Alam (Turut Tergugat I);
- 4. Menyatakan Akta Pernyataan Waris Nomor 65 tanggal 10 Juni 2015 dan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 159/N/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat II adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan harta warisan milik Pewaris Lidia Swandajani Setiawati adaiah seperdua dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat I;
- Menyatakan masing-masing ahli waris mempunyai hak mewaris sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Lidia Swandajani Setiawati;
- 7. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera memberikan kepada Penggugat yaitu sebesar 1/6 (satu per enam) bagian hak mewaris Penggugat yang dihitung dari seluruh bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Lidia Swandajani Setiawati;
- 8. Memerintahkan para ahli waris dari Pewaris Lidia Swandajani Setiawati untuk saling memberitahukan seluruh harta benda yang menjadi bagian

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Lidia Swandajani Setiawati;

9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menaati amar putusan ini; Dalam Rekonvensi:

 Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

 Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2497 K/Pdt/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. Teguh Cahyadi, dahulu bernama Tjie Tjin Tjen, 2. Sae Teguh Kurniawan dan Pemohon Kasasi II: 1. Sandra Kusumadewi, 2. Vivi Anggraini tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 304/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 1 Oktober 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 858/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 16 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

 Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 109/Pdt.P/2016/PN Byw, tanggal 29 Agustus 2016 dan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.P/2016/PN Byw, dan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 155/Pdt.P/2016/PN Byw, keduanya tanggal 27 Oktober 2017 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki kediaman Penggugat Rekonvensi tanpa hak;
- 4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

 Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pdt/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 858/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Mei 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
 Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2497 K/Pdt/2022 tanggal 8 Agustus 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 304/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 1 Oktober 2021 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 858/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 16 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

 Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan Lidia Swandajani Setiawati yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2015 adalah pewaris;
- 3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Lidia Swandajani Setiawati adalah:
 - 1) Didilimanto (Penggugat),
 - 2) Teguh Cahyadi (Tergugat I),
 - 3) Sandra Kusumadewi (Tergugat II),
 - 4) Vivi Anggraini (Tergugat III),
 - 5) Sae Teguh Kurniawan (Tergugat IV),
 - 6) Didi Limatim Alam (Turut Tergugat I),
- 4. Menyatakan Akta Pernyataan Waris Nomor 65 tanggal 10 Juni 2015 dan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 159/N/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat II adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan harta warisan milik Pewaris Lidia Swandajani Setiawati adalah seperdua dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat I;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan masing-masing ahli waris mempunyai hak mewaris sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Lidia Swandajani Setiawati;
- 7. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera memberikan kepada Penggugat I dan Turut Tergugat I, yaitu hak mewaris Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing sebesar 1/6 (satu per enam) yang dihitung dari seluruh bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Lidia Swandajani Setiawati;
- Memerintahkan para ahli waris dari Pewaris Lidia Swandajani Setiawati untuk saling memberitahukan seluruh harta benda yang menjadi bagian harta benda warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Lidia Swandajani Setiawati;
- 9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mentaati amar putusan ini; Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II,
 Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 16 Juni 2023 dan 26 Juni 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, dimana alasan tersebut

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex juris*;

Bahwa terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia tidak dapat dimohonkan pencatatan perkawinannya oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai anak-anaknya atau ahli warisnya selain hal itu merupakan kewajiban dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan juga dapat menimbulkan masalah baru berkaitan kewarisan, sehingga sudah tepat Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2016/PN Byw., tanggal 29 Agustus 2016 harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat demikian pula dengan produk-produk turunan dari penetapan tersebut;

Bahwa lagi pula alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat terhadap penilaian atas fakta dan kenyataan tersebut bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DIDI LIMATIM ALAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIDI LIMATIM ALAM tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

<u>Peninjauan Kembali</u> : Rp 2.480.000,00 + Jumlah : Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2023